



**P U T U S A N**  
**Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MASYAR alias AHYAR bin AJHAR;**  
Tempat Lahir : Pekon Balak;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/01 Juli 1983;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo,  
Kabupaten Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SD (tidak lulus);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Mei 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan 21 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus, sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
3. Diperpanjang oleh Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan 30 Juli 2016;
4. Diperpanjang oleh Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan 29 Agustus 2016;
5. Ditahan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016.
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016;

*Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 1 dari 25 halaman.*



Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 169/Pen.Pid/2016/PN Kot. tanggal 07 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 169/Pen.Pid/2016/PN Kot tanggal 07 September 2016 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MASYAR alias AHYAR bin AJHAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MASYAR alias AHYAR bin AJHAR** dengan pidana selama 8 (delapan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) kursi kayu panjang masing-masing panjang sekitar 2 (dua) meter dan 1 ½ (satu setengah) meter;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam tanpa nomor polisi dengan Noka : MH8B641CABJ522247 dan Nosin : G420-ID582322
  - 1 (satu) buah dompet panjang berwarna coklat;  
(dipergunakan dalam berkas perkara lain An. AGUNG SETIAWAN Bin WAN ZANI).
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku

*Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 2 dari 25 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum dan duplik dari Terdakwa yang masing-masing secara lisan disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## **Primair :**

Bahwa terdakwa **MASYAR alias AHYAR bin AJHAR** bersama – sama dengan saksi AGUNG SETIAWAN Bin WAN ZANI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jl. Raya Pekon Srikaton Kec. Semaka Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 19.00 terdakwa ditelpon oleh teman saksi an. PERI alamat Siring Betik “ kamu kesini aja “ dan dijawab oleh PERI” kerumah “ lalu saksi jawab” saksi gak tau rumah kamu” dan dijawab oleh PERI” yaudah kita ketemuan dilapangan sepaka bola siring betik aja” lalu saksi menuju ke lapangan sepak bola siring betik dengan mengendarai sepeda motor milik saksi yaitu Suzuki Satria Fu warna hitam pelek Kuning Emas. Lalu sekira jam 19.30 wib saksi sampai di lapangan sepak bola Siring betik dan bertemu dengan PERI, setelah itu saksi diajak oleh PERI ke jembatan Siring betik setelah sampai dijembatan tak lama kemudian teman saksi PERI Alamat Padang Ratu dan REDEN MAN datang menghampiri saksi dan PERI alamat Siring Betik lalu RADEN MAN berkata “ Ayuk berangkat” lalu

Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 3 dari 25 halaman.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami menuju ke arah Pkn. Srikaton lalu dalam perjalanan tepatnya di Pkn Balak saksi bertanya kepada RADEN MAN' kita mau kemana bang?" dan dijawab oleh RADEN MAN" mau ke Srikaton mau gituin mobil" yang maksudnya begal mobil.Lalu masih di Pkn. Balak kami bertemu dengan MASYAR alias AHYAR, JEPRI dan FAHMI lalu RADEN MAN menghampiri MASYAR alias AHYAR, JEPRI dan FAHMI lalu saksi menengok ke belakang, MASYAR alias AHYAR, JEPRI dan FAHMI juga ikut setelah itu saksi, RADEN MAN, PERI Alamat Siring betik, PERI Alamat Padang Ratu, MASYAR alias AHYAR, JEPRI dan FAHMI berangkat menuju Pkn. Siring betik.Sekira jam 23.00 wib saksi bersama teman-teman saksi sampai di depan SMP PGRI di Pkn. Srikaton lalu dipinggir jalan tepatnya di depan gang SMP PGRI lalu teman terdakwa RADEN MAN menyuruh OL dan PERI mencari bangku kemudian OL dan PERI mencari bangku panjang dan diperoleh oleh OL dan PERI dari depan rumah dokter dan salah satu rumah warga Srikaton.Setelah itu bangku panjang tersebut dibawa oleh OL dan PERI dan diletakkan di pinggir jalan setelah itu saksi bersama teman-teman saksi ngobrol-ngobrol lalu saksi melihat RADEN MAN mengotak-atik hp seperti menerima sms setelah itu RADEN MAN berkata" siap-siap mobil mau datang" setelah sekitar 2 dua) menit kemudian RADEN MAN berkata" itu mobil datang lampunya" kemudian saksi bersama PERI Alamat Siring Betik dan AI meletakkan 2 dua) bangku panjang tersebut ditengah-tengah jalan kemudian saksi melihat ada 3 (tiga) mobil truk setelah 3 (tiga) mobil truk tersebut berhenti karena kami halangi dengan 2 (dua) bangku panjang tersebut setelah mobil berhenti RADEN MAN, JEPRI, FAHMI, AHYAR dan FERY (alamat Pekon Padang ratu) menghampiri mobil yang paling depan, FERY (alamat Pekon Siring Betik) dan AI berada di mobil truk yang berada di tengah dan itu terdakwa langsung menuju ke mobil Truk yang terakhir kemudian saksi membuka pintu sopir dan berkata kepada sopir truk" mana duit mu" dan dijawab oleh sopir" gak ada bang" dan saksi meminta Hp kepada sopir sambil memeriksa celananya dan saksi dapatkan Hand Phone merk Nokia warna hitam lalu saksi membuka pintu sebelah kiri dan saksi masuk kedalam mobil dan menemukan 1 (satu) lembar uang sebesar Rp50.000 setelah itu saksi turun dan ke tiga mobil truk tersebut langsung jalan ke arah Wonosobo.Setelah melakukan pembegalan tersebut saksi bersama teman-teman saksi kumpul di rumah RADEN MAN dan kami berbagi hasil dan dalam pembagian tersebut teman RADEN MAN mengeluarkan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna orange dan uang

*Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 4 dari 25 halaman.*



sebesar Rp300.000,- tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi mengeluarkan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan MASYAR alias AHYAR, PERI Alamat Sring Betik, Peri Alamat Padang Ratu, JEPRI dan FAHMI tidak menyerahkan hasil pencurian dan alasannya mereka tidak dapat barang apapun. Lalu saksi bertanya "kok Cuma ini bang" dan dijawab oleh RADEN MAN "Ya Cuma ini" lalu dalam pembagian saksi mendapatkan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia yang saksi dapatkan dari pencurian tersebut sedangkan RADEN MAN mendapatkan 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna orange sedangkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga) ratus ribu rupiah tersebut dibagi kepada RADEN MAN, MASYAR alias AHYAR, PERI Alamat Sring Betik, PERI Alamat Padang Ratu, JEPRI dan FAHMI masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Setelah itu saksi bersama teman-teman saksi masing –masing pulang, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 di depan Indomaret Pasar Wonosobo terdakwa bersama dengan saksi AGUNG SETIAWAN ditangkap dan dibawa ke Polsek Semaka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. ---

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke – 1 dan ke – 2 KUHP.**

#### **Subsidiair :**

----- Bahwa terdakwa **MASYAR alias AHYAR bin AJHAR** bersama – sama dengan saksi **AGUNG SETIAWAN Bin WAN ZANI** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jl. Raya Pekon Srikaton Kec. Semaka Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

*Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 5 dari 25 halaman.*



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 19.00 terdakwa ditelpon oleh teman saksi an. PERI alamat Siring Betik “ kamu kesini aja “ dan dijawab oleh PERI” kerumah “ lalu saksi jawab” saksi gak tau rumah kamu” dan dijawab oleh PERI” yaudah kita ketemuan dilapangan sepaka bola siring betik aja” lalu saksi menuju ke lapangan sepak bola siring betik dengan mengendarai sepeda motor milik saksi yaitu Suzuki Satria Fu warna hitam pelek Kuning Emas. Lalu sekira jam 19.30 wib saksi sampai di lapangan sepak bola Siring betik dan bertemu dengan PERI, setelah itu saksi diajak oleh PERI ke jembatan Siring betik setelah sampai di jembatan tak lama kemudian teman saksi PERI Alamat Padang Ratu dan REDEN MAN datang menghampiri saksi dan PERI alamat Siring Betik lalu RADEN MAN berkata “Ayuk berangkat” lalu kami menuju ke arah Pkn. Srikaton lalu dalam perjalanan tepatnya di Pkn Balak saksi bertanya kepada RADEN MAN’ kita mau kemana bang?” dan dijawab oleh RADEN MAN” mau ke Srikaton mau gituin mobil” yang maksudnya begal mobil.Lalu masih di Pkn. Balak kami bertemu dengan MASYAR alias AHYAR, JEPRI dan FAHMI lalu RADEN MAN menghampiri MASYAR alias AHYAR, JEPRI dan FAHMI lalu saksi menengok ke belakang, MASYAR alias AHYAR, JEPRI dan FAHMI juga ikut setelah itu saksi, RADEN MAN, PERI Alamat Siring betik, PERI Alamat Padang Ratu, MASYAR alias AHYAR, JEPRI dan FAHMI berangkat menuju Pkn. Siring betik.Sekira jam 23.00 wib saksi bersama teman-teman saksi sampai di depan SMP PGRI di Pkn. Srikaton lalu dipinggir jalan tepatnya di depan gang SMP PGRI lalu teman terdakwa RADEN MAN menyuruh OL dan PERI mencari bangku kemudian OL dan PERI mencari bangku panjang dan diperoleh oleh OL dan PERI dari depan rumah dokter dan salah satu rumah warga Srikaton.Setelah itu bangku panjang tersebut dibawa oleh OL dan PERI dan diletakkan di pinggir jalan setelah itu saksi bersama teman-teman saksi ngobrol-ngobrol lalu saksi melihat RADEN MAN mengotak-atik hp seperti menerima sms setelah itu RADEN MAN berkata” siap-siap mobil mau datang” setelah sekitar 2 dua) menit kemudian RADEN MAN berkata” itu mobil datang lampunya” kemudian saksi bersama PERI Alamat Siring Betik dan Al meletakkan 2 dua) bangku panjang tersebut ditengah-tengah jalan kemudian saksi melihat ada 3 (tiga) mobil truk setelah 3 (tiga) mobil truk tersebut berhenti karena kami halangi dengan 2 (dua) bangku panjang tersebut setelah mobil berhenti RADEN MAN, JEPRI, FAHMI, AHYAR dan FERY (alamat Pekon Padang ratu) menghampiri mobil yang paling depan, FERY (alamat Pekon Siring Betik) dan Al berada di mobil truk yang berada di tengah

Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 6 dari 25 halaman.



dan itu terdakwa langsung menuju ke mobil Truk yang terakhir kemudian saksi membuka pintu sopir dan berkata kepada sopir truk” mana duit mu” dan dijawab oleh sopir” gak ada bang” dan saksi meminta Hp kepada sopir sambil memeriksa celananya dan saksi dapatkan Hand Phone merk Nokia warna hitam lalu saksi membuka pintu sebelah kiri dan saksi masuk kedalam mobil dan menemukan 1 (satu) lembar uang sebesar Rp50.000 setelah itu saksi turun dan ke tiga mobil truk tersebut langsung jalan ke arah Wonosobo. Setelah melakukan pembegalan tersebut saksi bersama teman-teman saksi kumpul di rumah RADEN MAN dan kami berbagi hasil dan dalam pembagian tersebut teman RADEN MAN mengeluarkan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna orange dan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi mengeluarkan 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan MASYAR alias AHYAR, PERI Alamat Sring Betik, Peri Alamat Padang Ratu, JEPRI dan FAHMI tidak menyerahkan hasil pencurian dan alasannya mereka tidak dapat barang apapun. Lalu saksi bertanya” kok Cuma ini bang” dan dijawab oleh RADEN MAN” Ya Cuma ini” lalu dalam pembagian saksi mendapatkan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu) dan 1 (satu) unit ahnd Phone merk Nokia yang saksi dapatkan dari pencurian tersebut sedangkan RADEN MAN mendapatkan 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna orange sedangkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga) ratus ribu rupiah tersebut dibagi kepada RADEN MAN, MASYAR alias AHYAR, PERI Alamat Sring Betik, PERI Alamat Padang Ratu, JEPRI dan FAHMI masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Setelah itu saksi bersama teman-teman saksi masing –masing pulang, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 di depan Indomaret Pasar Wonosobo terdakwa bersama dengan saksi AGUNG SETIAWAN ditangkap dan dibawa ke Polsek Semaka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan

*Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 7 dari 25 halaman.*



dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi WINARTO bin RATNO DALIO**;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira jam 01.30 WIB, di Jalan Raya Pekon Sri Katon, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus saksi telah mengalami pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa MASYAR alias AHYAR dan saksi Agung Setiawan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat saksi sedang mengendarai truk colt diesel dengan muatan sawit dari Kec. Bengkuntat Pesisir Barat, yang akan saksi antarkan ke Kalianda, Lampung Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya dengan cara berawal pada saat saksi konvoi bersama 2 (dua) mobil truk lainnya yang mana 1 (satu) truk juga membawa jagung dan yang satu lagi membawa sawit, melintas di Jalan Raya Pekon Sri Katon, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus, saat itu saksi dan teman-teman saksi diberhentikan sekitar 10 (sepuluh) orang laki-laki yang sebagian mengenakan cadar dari kain sarung dengan cara mobil saksi dipalangi dengan kursi kayu panjang, lalu 4 (empat) orang mendekati mobil yang saksi kendarai yang seorang mendekati pintu sebelah kanan lalu menodongkan pistol ke arah kepala saksi sambil berkata "serahkan barang-barang dan uang kalo gak saya pecahkan kepala kamu";
- Bahwa pada saat itu di dalam mobil saksi ada Neneng Mustamiah duduk dikursi sebelah kiri dan ditengahnya ada adik iparnya bernama Nyoman Purnate;
- Bahwa barang saksi yang diambil berupa dompet yang berisikan surat-surat berharga dan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 buah bangku kayu panjang berukuran sekitar 1,5 meter dan 1 buah bangku panjang ukuran 2 meter adalah yang diletakkan pelaku di tengah jalan untuk memberhentikan kendaraan yang saksi kendarai, 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam lis merah velg kuning emas adalah yang digunakan pelaku sedangkan 1 buah dompet panjang berwarna coklat adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

*Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 8 dari 25 halaman.*



2. **Saksi SAMSUL HUDA bin SUMADI:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira jam 01.30 WIB, di Jalan Raya Pekon Sri Katon, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus saksi telah mengalami pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa MASYAR alias AHYAR dan saksi Agung Setiawan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat saksi sedang mengendarai truk colt diesel dengan muatan sawit dari Kec. Bengkunt Pesisir Barat, yang akan saksi antarkan ke Kalianda, Lampung Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya dengan cara berawal pada saat saksi konvoi bersama 2 (dua) mobil truk lainnya yang mana 2 (dua) truk lainnya membawa jagung, pada saat itu posisi mobil saksi pada iring-iringan di tengah dan sedang melintas di Jalan Raya Pekon Sri Katon, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus. Saat itu kami diberhentikan sekitar 10 (sepuluh) orang laki-laki yang sebagian mengenakan cadar dari kain sarung, adapun cara para pelaku adalah dengan memalangkan kursi kayu panjang ditengah jalan yang menyebabkan ketiga truk kami tidak bisa lewat;
- Bahwa saksi pada saat itu berada dalam mobil seorang diri;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil adalah 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1208 dan uang senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku mengambil barang-barang milik saksi dengan cara 3 (tiga) orang yang menghampiri mobil saksi salah satu pelaku masuk dari pintu samping kiri dan menodongkan senjata tajam sementara dua orang berada di sebelah kanan pintu mobil saksi yang masing-masing membawa pisau dan batu, para pelaku sambil mengancam menyuruh serahkan barang-barang saksi, karena takut akhirnya saksi membiarkan para pelaku mengambil barang;
- Bahwa Saksi Agung yang merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) orang pelaku, pada saat itu Saksi Agung yang bertugas memalangkan bangku panjang di tengah jalan untuk memberhentikan iring-iringan 3 (tiga) unit mobil truk yang dikendarai oleh saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 buah bangku kayu panjang berukuran sekitar 1,5 meter dan 1 buah bangku panjang ukuran 2 meter adalah yang diletakkan pelaku di tengah jalan untuk memberhentikan kendaraan yang saksi kendarai, 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam lis merah velg kuning emas adalah yang

Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 9 dari 25 halaman.



digunakan pelaku sedangkan 1 buah dompet panjang berwarna coklat adalah bukan milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. **Saksi NENENG MUSTAMIAH binti H. NANA SURYANA**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira jam 01.30 WIB, di Jalan Raya Pekon Sri Katon, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus saksi telah mengalami pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa MASYAR alias AHYAR dan saksi Agung Setiawan;
- Bahwa kejadian tersebut, saat saksi sedang menumpang truk colt diesel yang dikendarai oleh WINARTO dengan muatan sawit punya adik saksi yang tujuannya dari Kec. Bengkunt Pesisir Barat, dan akan diantar ke Kalianda, Lampung Selatan adapun tujuan saksi adalah menumpang mobil itu mau ke Sidomulyo Lampung Selatan dan posisi saksi duduk dibangku paling depan dan selain sopir ada adik ipar saksi yang bernama Nyoman Purnate duduk di tengah;
- Bahwa barang saksi yang diambil berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung S3 warna putih, 1 (satu) handphone merk Nokia tipe X1 warna hitam biru, 1 (satu) dompet merk shopie martin yang berisikan uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), KTP dan kartu nama, 1 (satu) kalung emas 22 karat seberat 5 gram berikut liontin berbentuk kotak persegi panjang dengan berat 3 (tiga) gram emas 22 karat, 1 (satu) jam tangan, 2 (dua) cincin emas 22 karat seberat 5 gram, satu pasang anting emas 22 karat seberat 5 gram;
- Bahwa pelaku merampas barang-barang milik saksi dengan cara berawal pada saat berada di Jalan Raya Pekon Sri Katon, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira jam 02.00 WIB tiba-tiba saja ada sejumlah orang yang sengaja meletakkan kursi panjang ditengah jalan dan menghentikan mobil yang saksi naiki, setelah mobil berhenti yang diikuti oleh 2 (dua) mobil truk rombongan yang berada di belakang, lalu ada 4 (empat) orang laki-laki tidak dikenal mendekati mobil kami, pada saat itu dua orang mendekati saksi yang duduk di pintu sebelah kiri dan dua orang mendekati sopir dari sebelah kanan kemudian dua orang pelaku yang berada disamping saksi langsung menggedor dengan menggunakan batu sambil berkata "buka-buka kalo gak saya pecahin

*Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 10 dari 25 halaman.*



kacanya” lalu saksi membuka pintu mobil itu lalu salah satu pelaku mengambil tas milik saksi yang berada di pangkuan saksi dan satu orang lain menarik kalung yang saksi pakai lalu pelaku berusaha menarik cincin yang saksi pakai di jari tengah dan manis sambil berkata “lepasin semua” kemudian saksi melepaskan cincin setelah itu pelaku menyuruh saksi melepaskan anting yang saksi gunakan lalu saksi melepaskannya dan pelaku lainnya mengambil barang milik sopir Winarto dan milik Nyoman Purnate;

- Bahwa saksi mengenali betul pelakunya adalah Saksi Agung yang merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) orang pelaku, pada saat itu Saksi Agung yang bertugas memalangkan bangku panjang di tengah jalan untuk memberhentikan iring-iringan 3 (tiga) unit mobil truk kami pada pencurian dengan kekerasan dan saksi juga ingat benar wajah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 buah bangku kayu panjang berukuran sekitar 1,5 meter dan 1 buah bangku panjang ukuran 2 meter adalah yang diletakkan pelaku di tengah jalan untuk memberhentikan kendaraan yang saksi kendarai, 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam lis merah velg kuning emas adalah yang digunakan pelaku sedangkan 1 buah dompet panjang berwarna coklat adalah milik saksi Winarto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### **4. Saksi AGUNG SETIAWAN Bin WAN ZANI**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira jam 02.00 WIB, di Jalan Raya Pekon Sri Katon, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 20.30 WIB, saksi bersama teman saksi yang bernama Fery bertemu di jembatan Pekon Siring Betik, tidak lama kemudian datang Fery berboncengan sepeda motor dengan Raden Man, setelah itu datang Al dengan jalan kaki menghampiri saksi di jembatan Siring Betik, lalu sekira jam 22.30 WIB kemudian saksi dan teman-teman saksi berangkat menuju tempat dilakukannya perampasan yaitu di Pekon Srikaton tapi saat baru tiba di Pekon Balak kemudian bertemu Terdakwa Ahyar kemudian Raden Man mengajak Terdakwa Ahyar untuk bergabung, setibanya di jalan Raya Lintas

*Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 11 dari 25 halaman.*



Barat Pekon Srikaton saksi bersama teman-teman saksi berhenti di dekat SMP PGRI dan duduk-duduk di bangku yang berada di pinggir jalan, setelah itu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira jam 01.30 WIB saksi bersama teman-teman saksi melihat ada 3 (tiga) buah mobil truk berjalan beriringan dari arah Pekon Sedayu, dan dalam waktu yang bersamaan saksi bersama Fery dan Ai meletakkan 2 (dua) buah bangku di tengah jalan untuk memberhentikan truk yang sedang melintas, setelah truk berhenti lalu saksi berenam bersama teman-teman saksi melakukan pembegalan;

- Bahwa pada saat itu Raden Man dan Fery bertugas melakukan perampasan barang terhadap mobil yang paling depan, sedangkan Fery bersama Terdakwa Ahyar dan Ai terhadap mobil yang di tengah dan saksi Agung sendiri terhadap mobil yang paling belakang;
- Bahwa setelah melakukan perampasan barang-barang dikumpulkan di rumah Raden Man;
- Bahwa barang yang didapat berdasarkan yang mengambil adalah Raden Man mendapatkan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP Nokia warna orange dan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi mendapatkan HP Nokia tipe X1 warna hitam biru yang berada di kantong celana sopir dan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Ahyar, Feri, Jepri dan Fahmi tidak mendapatkan rampasan apa-apa;
- Bahwa dalam pembagian saksi mendapatkan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan HP Nokia tipe X1 warna hitam biru sedangkan Raden Man mendapatkan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit HP Nokia warna orange sedangkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibagi berenam masing-masing dapat Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali kalau barang bukti dompet itu milik saksi yang saksi beli di Prabumulih seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tahun 2015 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam lis merah dengan velg racing warna kuning emas itu adalah milik saksi yang saksi pergunakan dalam pembegalan;
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah 2 (dua) bilah pisau yang pada saat itu yang pegang Oi dan Fery;

*Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 12 dari 25 halaman.*



- Bahwa saksi tidak tahu yang membawa senjata api/pistol sedangkan saksi tidak bawa apa-apa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya Terdakwa tidak ikut serta melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula saksi yang meringankan Terdakwa, dengan dibawah sumpah saksi mana berikut keterangannya adalah sebagai berikut:

**1. MAHYUDIN alias DALEK bin MARHAKIM**

- Bahwa saksi masih ada hubungan saudara jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan di Pekon Srikaton Kec. Semaka Kab. Tanggamus, yang kini didakwakan pada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggalnya, saksi pernah bersama-sama dengan Terdakwa, Romnsyah Al dan Matlul berada di Simpang Sedayu dari pukul 21.00 WIB sampai dengan paginya pukul 07.00 WIB menunggu orang yang mencuri motor milik Romansyah, yang menurut informasi dari orang pintar, akan lewat di tempat tersebut;
- Bahwa saksi dan yang lainnya tidak berangkat bersama-sama dari rumah salah seorang diantara orang-orang tersebut, akan tetapi saling bertemu di jalan, saat itu Terdakwa menggunakan motor Vixion;
- Bahwa yang menunggu hingga pagi harinya saksi, Al dan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, motor Romansyah yang hilang tersebut tidak dilaporkan kepada polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi ROMANSYAH**

- Bahwa saksi masih ada hubungan saudara jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah kehilangan sepeda motor merk Honda Revo pada sekitar bulan Maret 2016, kemudian setelah itu, atas informasi dari orang pintar saksi bersama-sama dengan sekitar 6 (enam) orang yaitu AL, DIN, RIN, YAR, NORMN, SUB'AH menunggu motor tersebut lewat simpang tiga Sedayu, dari pukul 20.00 WIB sampai dengan paginya pukul 07.00 WIB, namun motor saksi tidak lewat, bahkan sampai dengan sekarang tidak ketemu akan tetapi saksi juga tidak lapor polisi;

Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 13 dari 25 halaman.



- Bahwa saksi sendiri hanya menunggu sampai dengan pukul 00.00 WIB, setelah itu pulang ke rumah, sedangkan yang lain baru pulang ke rumah pada pukul 07.00 WIB;
  - Bahwa malam itu saksi bersama yang lain menggunakan 3 (tiga) unit motor dan 1 (satu) naik mobil L300 dari Bengkuntan;
  - Bahwa saksi tidak ingat kapan waktunya ketika menunggu motor di Simpang 3 Sedayu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira jam 02.00 WIB, di Jalan Raya Pekon Sri Katon, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus telah terjadi pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan yang bernama saksi Agung yang beralamat Pekon Sinar Bangun, Raden Man Pekon Padang Ratu, Fery Pekon Tanjung Kurung, Fery Pekon Padang Ratu dan Al Pekon Balak;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi Agung Setiawan bin Wan Zani sekitar setengah bulan sebelum ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 di daerah Indomret Wonosobo, saat Terdakwa hendak mengantar Agung pulang dengan menggunakan motor Vixion milik Terdakwa dan saksi kenalnya dari sdr Fery pada saat Terdakwa berkunjung ke rumah Raden Man;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 WIB sampai hari Selasa tanggal 08 maret 2016 pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama Romansyah, Mahyudin, Al, Mat Lul dan Sub'ah menunggu sepeda motor sepupu saksi Romansyah yang hilang di jalan Simpang 3 Sedayu;
- Bahwa Terdakwaa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali karena kesus pencurian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kursi panjang masing-masing dengan ukuran panjang 2 meter dan 1 ½ meter,

Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 14 dari 25 halaman.



- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat.
- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH8B641CABJ522247 dan nomor mesin G420-ID582322,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira jam 02.00 WIB, di Jalan Raya Pekon Sri Katon, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus Terdakwa bersama saksi Agung, Raden Man, Fery, Jepri dan Al melakukan pembegalan terhadap saksi Winarto bin Ratno Dalio, saksi Samsul Huda bin Sumadi dan saksi Neneng Mustamiah binti H. Nana Suryana;
- Bahwa benar barang milik saksi Winarto bin Ratno Dalio, saksi Samsul Huda bin Sumadi dan saksi Neneng Mustamiah binti H. Nana Suryana yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya yaitu dompet yang berisikan surat-surat berharga dan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Winarto, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1208 dan uang senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi Samsul Huda dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S3 warna putih, 1 (satu) handphone merk Nokia tipe X1 warna hitam biru, 1 (satu) dompet merk shopie martin yang berisikan uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), KTP dan kartu nama, 1 (satu) kalung emas 22 karat seberat 5 gram berikut liontin berbentuk kotak persegi panjang dengan berat 3 (tiga) gram emas 22 karat, 1 (satu) jam tangan, 2 (dua) cincin emas 22 karat seberat 5 gram, satu pasang anting emas 22 karat seberat 5 gram milik saksi Neneng Mustamiah;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 20.30 WIB, saksi Agung bersama teman saksi Agung yang bernama Fery bertemu di jembatan Pekon Siring Betik, tidak lama kemudian datang Fery berboncengan sepeda motor dengan Raden Man, setelah itu datang Al dengan jalan kaki menghampiri saksi Agung di jembatan Siring Betik, lalu sekira jam 22.30 WIB kemudian saksi Agung dan teman-teman saksi Agung berangkat menuju tempat dilakukannya perampasan yaitu di Pekon Srikaton tapi saat baru tiba di Pekon Balak kemudian bertemu Terdakwa Ahyar kemudian Raden Man mengajak Terdakwa Ahyar untuk bergabung, setibanya di jalan Raya Lintas Barat

*Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 15 dari 25 halaman.*



Pekon Srikaton Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berhenti di dekat SMP PGRI dan duduk-duduk di bangku yang berada di pinggir jalan, setelah itu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah mobil truk berjalan beriringan dari arah Pekon Sedayu, dan dalam waktu yang bersamaan saksi Agung bersama Fery dan AI meletakkan 2 (dua) buah bangku di tengah jalan untuk memberhentikan truk yang sedang melintas, setelah truk berhenti lalu saksi Agung berenam bersama teman-teman saksi Agung mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara salah satu pelaku masuk dari pintu samping kiri dan menodongkan senjata tajam sementara dua orang berada di sebelah kanan pintu mobil saksi korban yang masing-masing membawa pisau dan batu, para pelaku sambil mengancam menyuruh serahkan barang-barang saksi korban, karena takut akhirnya saksi korban membiarkan para pelaku mengambil barang;

- Bahwa benar pada saat itu Raden Man dan Fery bertugas melakukan perampasan barang terhadap mobil yang paling depan, sedangkan Fery bersama Terdakwa Ahyar dan AI terhadap mobil yang di tengah dan saksi Agung sendiri terhadap mobil yang paling belakang;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan subsidairitas yaitu:

- Primair** : **Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;**  
**Susbsidair** : **Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

*Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 16 dari 25 halaman.*



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dikenakan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP**, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya;
5. Yang dilakukan di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **“Barangsiapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah MASYAR alias AHYAR bin AJHAR yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

*Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 17 dari 25 halaman.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, dimana barang tersebut semula bukan dalam kekuasaannya kemudian menjadi di dalam penguasaannya dan pengambilan tersebut juga mengakibatkan berpindah tempatnya/berpindah penguasaan atas barang yang diambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang dimiliki oleh orang lain sepenuhnya ataupun dimiliki sebagian oleh orang lain dan bukan milik yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira jam 02.00 WIB, di Jalan Raya Pekon Sri Katon, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus Terdakwa bersama saksi Agung, Raden Man, Fery, Jepri dan Al melakukan pembegalan terhadap saksi Winarto bin Ratno Dalio, saksi Samsul Huda bin Sumadi dan saksi Neneng Mustamiah binti H. Nana Suryana;
- Bahwa benar barang milik saksi Winarto bin Ratno Dalio, saksi Samsul Huda bin Sumadi dan saksi Neneng Mustamiah binti H. Nana Suryana yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya yaitu dompet yang berisikan surat-surat berharga dan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Winarto, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1208 dan uang senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi Samsul Huda dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S3 warna putih, 1 (satu) handphone merk Nokia tipe X1 warna hitam biru, 1 (satu) dompet merk shopie martin yang berisikan uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), KTP dan kartu nama, 1 (satu) kalung emas 22 karat seberat 5 gram berikut liontin berbentuk kotak persegi panjang dengan berat 3 (tiga) gram emas 22 karat, 1 (satu) jam tangan, 2 (dua) cincin emas

*Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 18 dari 25 halaman.*



22 karat seberat 5 gram, satu pasang anting emas 22 karat seberat 5 gram saksi Neneng Mustamiah;

Menimbang, bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya diketahui merupakan milik atau kepunyaan dari saksi Winarto bin Ratno Dalio, saksi Samsul Huda bin Sumadi dan saksi Neneng Mustamiah binti H. Nana Suryana, kemudian barang tersebut nyatanya diketahui bukanlah milik atau kepunyaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang berupa dompet yang berisikan surat-surat berharga dan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Winarto, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1208 dan uang senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi Samsul Huda dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S3 warna putih, 1 (satu) handphone merk Nokia tipe X1 warna hitam biru, 1 (satu) dompet merk shopie martin yang berisikan uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), KTP dan kartu nama, 1 (satu) kalung emas 22 karat seberat 5 gram berikut liontin berbentuk kotak persegi panjang dengan berat 3 (tiga) gram emas 22 karat, 1 (satu) jam tangan, 2 (dua) cincin emas 22 karat seberat 5 gram, satu pasang anting emas 22 karat seberat 5 gram saksi Neneng Mustamiah tanpa seijin dari saksi Winarto, saksi Samsul Huda dan saksi Neneng Mustamiah, sehingga dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad.4. Unsur “yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal**

*Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 19 dari 25 halaman.*



**tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 20.30 WIB, saksi Agung bersama teman saksi Agung yang bernama Fery bertemu di jembatan Pekon Siring Betik, tidak lama kemudian datang Fery berboncengan sepeda motor dengan Raden Man, setelah itu datang Al dengan jalan kaki menghampiri saksi Agung di jembatan Siring Betik, lalu sekira jam 22.30 WIB kemudian saksi Agung dan teman-teman saksi Agung berangkat menuju tempat dilakukannya perampasan yaitu di Pekon Srikaton tapi saat baru tiba di Pekon Balak kemudian bertemu Terdakwa Ahyar kemudian Raden Man mengajak Terdakwa Ahyar untuk bergabung, setibanya di jalan Raya Lintas Barat Pekon Srikaton Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berhenti di dekat SMP PGRI dan duduk-duduk di bangku yang berada di pinggir jalan, setelah itu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah mobil truk berjalan beriringan dari arah Pekon Sedayu, dan dalam waktu yang bersamaan saksi Agung bersama Fery dan Al meletakkan 2 (dua) buah bangku di tengah jalan untuk memberhentikan truk yang sedang melintas, setelah truk berhenti lalu saksi Agung berenam bersama teman-teman saksi Agung mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara salah satu pelaku masuk dari pintu samping kiri dan menodongkan senjata tajam sementara dua orang berada di sebelah kanan pintu mobil saksi korban yang masing-masing membawa pisau dan batu, para pelaku sambil mengancam menyuruh serahkan barang-barang saksi korban, karena takut akhirnya saksi korban membiarkan para pelaku mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad.5. Unsur “Yang dilakukan di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, yaitu bahwa benar pada hari Selasa tanggal

*Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 20 dari 25 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Maret 2016 sekira jam 02.00 WIB, di Jalan Raya Pekon Sri Katon, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus Terdakwa bersama saksi Agung, Raden Man, Fery, Jepri dan AI melakukan pembegalan terhadap saksi Winarto bin Ratno Dalio, saksi Samsul Huda bin Sumadi dan saksi Neneng Mustamiah binti H. Nana Suryana, sehingga dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

## **Ad.6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira jam 02.00 WIB, di Jalan Raya Pekon Sri Katon, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus Terdakwa bersama saksi Agung, Raden Man, Fery, Jepri dan AI melakukan pembegalan terhadap saksi Winarto bin Ratno Dalio, saksi Samsul Huda bin Sumadi dan saksi Neneng Mustamiah binti H. Nana Suryana;

Menimbang, bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 20.30 WIB, saksi Agung bersama teman saksi Agung yang bernama Fery bertemu di jembatan Pekon Siring Betik, tidak lama kemudian datang Fery berboncengan sepeda motor dengan Raden Man, setelah itu datang AI dengan jalan kaki menghampiri saksi Agung di jembatan Siring Betik, lalu sekira jam 22.30 WIB kemudian saksi Agung dan teman-teman saksi Agung berangkat menuju tempat dilakukannya perampasan yaitu di Pekon Srikaton tapi saat baru tiba di Pekon Balak kemudian bertemu Terdakwa Ahyar kemudian Raden Man mengajak Terdakwa Ahyar untuk bergabung, setibanya di jalan Raya Lintas Barat Pekon Srikaton Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berhenti di dekat SMP PGRI dan duduk-duduk di bangku yang berada di pinggir jalan, setelah itu pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah mobil truk berjalan beriringan dari arah Pekon Sedayu, dan dalam waktu yang bersamaan saksi Agung bersama Fery dan AI meletakkan 2 (dua) buah bangku di tengah jalan untuk memberhentikan truk yang sedang melintas, setelah truk berhenti lalu saksi Agung berenam bersama teman-teman saksi Agung mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara salah satu pelaku masuk dari pintu samping kiri dan menodongkan senjata tajam sementara dua orang berada di sebelah kanan pintu mobil saksi korban yang masing-masing membawa pisau dan batu, para pelaku sambil mengancam menyuruh serahkan barang-barang saksi korban, karena takut akhirnya saksi korban membiarkan para pelaku mengambil barang;

*Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 21 dari 25 halaman.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar pada saat itu Raden Man dan Fery bertugas melakukan perampasan barang terhadap mobil yang paling depan, sedangkan Fery bersama Terdakwa Ahyar dan Al terhadap mobil yang di tengah dan saksi Agung sendiri terhadap mobil yang paling belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan melihat dari sisi legal justice, moral justice dan juga social justice dikaitkan juga dengan bagaimana perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis

*Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 22 dari 25 halaman.*



Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kursi panjang masing-masing dengan ukuran panjang 2 meter dan 1 ½ meter;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH8B641CABJ522247 dan nomor mesin G420-ID582322;

Terhadap barang bukti tersebut diatas masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Agung Setiawan bin Wan Zani maka haaruslah dikembalikan

*Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 23 dari 25 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Agung Setiawan bin Wan Zani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MASYAR alias AHYAR bin AJHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah kursi panjang masing-masing dengan ukuran panjang 2 meter dan 1,5 meter;
  - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 24 dari 25 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH8B641CABJ522247 dan nomor mesin G420-ID582322;

dipergunakan dalam berkas perkara lain An. AGUNG SETIAWAN bin WAN ZANI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Senin** tanggal **5 Desember 2016** oleh **RATRININGTIAS ARIANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **TRI BAGINDA K.A.G, S.H.**, dan **ANSHORI HIRONI, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **7 Desember 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **FIL'ARDI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **BUDIAWAN UTAMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

TRI BAGINDA K.A.G., S.H.

d.t.o

ANSHORI HIRONI, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

RATRININGTIAS ARIANI, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

FIL'ARDI, S.H., M.H.

Putusan Nomor 169/Pid.B/2016/PN Kot - Halaman 25 dari 25 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)